



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PELINDUNGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUKSI TEKSTIL DALAM NEGERI

Sulasi Rongiyati

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius berupa pelemahan pasar ekspor dan maraknya impor tekstil ilegal. Hal tersebut membuat industri TPT tidak bisa memiliki kinerja usaha yang cukup kuat untuk mempertahankan pekerja dalam jumlah besar, sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, permintaan industri skala besar dan berorientasi ekspor terganggu akibat perlambatan pertumbuhan permintaan ekspor global, khususnya negara tujuan ekspor besar seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi itu telah membuat standar pasar ekspor semakin tinggi karena adanya kebijakan keberlanjutan di negara tujuan ekspor. Selain itu, tidak adanya perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) turut menggerus *market share* di pasar tujuan ekspor. Pada industri TPT skala kecil menengah yang berorientasi pasar domestik, permintaannya tergerus oleh impor TPT ilegal dan *dumping* dari negara lain.

Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sepanjang 2023 PHK buruh tekstil di Bandung dan Solo mencapai 7.200 pekerja. Hingga Mei 2024 total PHK mencapai 10.800 pekerja. Adapun, jumlah PHK di industri tekstil pada kuartal I tahun 2024 mencapai 3.600 pekerja atau meningkat 66,67% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di samping itu industri TPT memiliki struktur biaya usaha yang semakin mahal, mencapai sekitar 30% dari total biaya operasional, yang tidak bisa dikompensasi penuh oleh insentif pajak industri padat karya. Secara struktur bisnis, industri TPT akan semakin terbebani dengan biaya usahanya. Oleh karenanya, sejak 10 tahun terakhir terjadi pergeseran lokasi usaha industri TPT dari daerah pusat industri besar ke pusat industri baru dengan upah minimum yang relatif terjangkau. Berdasarkan rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juni 2024 berada di angka 52,50. Hal ini menunjukkan tidak ada peningkatan kepercayaan industri secara bulanan. Bahkan subsektor TPT mengalami kontraksi di bawah angka 50, hal ini mengkhawatirkan ekspektasi bisnis enam bulan ke depan.

Payung hukum untuk melindungi industri dalam negeri dari setiap praktik *dumping* dan subsidi, serta terjadinya lonjakan jumlah barang impor dari negara lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-*Dumping*, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Secara teknis, kebijakan untuk melindungi industri TPT dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 38/PMK 0.10/2022 tentang Perubahan Atas PMK 142/PMK 0.10/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian, yang akan berahir pada November 2024.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengemukakan dua kebijakan yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan industri TPT. *Pertama*, dalam jangka pendek, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan segera melakukan

pembahasan dengan Menteri Keuangan untuk mengusahakan hambatan impor *trade remedies* berupa pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) guna menjaga ekosistem industri dalam negeri. *Kedua*, kebijakan jangka Panjang, Pemerintah sedang mempertimbangkan alternatif untuk membentuk peraturan baru atau memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang telah diubah melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag No. 8 Tahun 2024). Menurut asosiasi dan pelaku usaha industri TPT, pengaturan kembali kebijakan pengetatan impor TPT penting dilakukan karena Permendag No. 8 Tahun 2024 telah berdampak pada PHK masal dan penutupan pabrik tekstil. Sebesar 70% industri dari total 8.000 anggota yang terdaftar di Indonesia Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB), dinyatakan sudah tidak beroperasi. Oleh karenanya pemerintah didesak untuk segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024.

Atensi DPR

Perlambatan permintaan ekspor global dan tingginya standar pasar ekspor, serta surplus impor, impor ilegal, dan praktik *dumping* dari negara lain pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, berimplikasi pada ancaman PHK masal dan penutupan sebagian industri TPT. Di samping itu struktur biaya usaha industri TPT yang mencapai sekitar 30% dari total biaya operasionalnya, tidak bisa dikompensasi penuh oleh insentif pajak industri padat karya. Kondisi ini diperparah dengan regulasi yang memberikan relaksasi kebijakan impor barang TPT melalui Permendag Nomor 8 tahun 2024. Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kemendag dan Kemenperin untuk segera berkoordinasi dengan Kemenkeu perihal kebijakan pemberlakuan BMTP dan BMAD pada produk tekstil luar negeri dalam rangka mengendalikan impor TPT. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah agar melakukan revisi atas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dengan melibatkan asosiasi atau pelaku usaha industri TPT.

Sumber

antaranews, 27 juni 2024;
Bisnis Indonesia, 28 Juni 2024;
Kontan, 26 Juni 2024;
Media Indonesia, 26 Juni 2024;
mediaindonesia.com, 27 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

 @pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.